



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3

TAHUN 2026

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan sehubungan dengan penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap belanja pekerjaan Tahun Anggaran 2024 dan belanja pekerjaan Tahun Anggaran 2025 serta belanja Perangkat daerah yang bersifat wajib mengikat dan mendesak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.025.373.242.985,00 (tiga triliun dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.837.535.868.342,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.025.956.381.180,00 (satu triliun dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.219.588.313,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.661.405.150,00 (enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.868.745.047.820,00 (lima triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga;
- d. belanja transfer.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp4.714.511.310.247,00 (empat triliun tujuh ratus empat belas miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.409.901.736.405,00 (dua triliun empat ratus sembilan miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.162.065.907.455,00 (dua triliun seratus enam puluh dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.993.780.957,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.847.885.430,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.702.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua juta rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp194.410.629.788,00 (seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri dari:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.572.644.531,00 (seratus dua belas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp31.588.699.509,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.217.778.580,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.460.507.168,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, direncanakan sebesar Rp27.014.022.946,00 (dua puluh tujuh miliar empat belas juta dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp245.791.068.378,00 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp368.589.794.370,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, sebesar Rp122.798.725.992,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang mengakibatkan Surplus Rp245.791.068.378,00 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

9. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Februari 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



HUBAIDI

NIP. 19790607 200501 1 012